



P U T U S A N

No. 1176 K/PID.SUS/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **HOTMA ANDIKA MANURUNG ;**
tempat lahir : Medan ;
umur/ Tanggal lahir : 33 Tahun / 25 Desember 1979 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Dusun Sidodadi Desa Pematang Seleng
Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhan
Batu ;
a g a m a : Islam ;
pekerjaan : Wiraswasta ;
Terdakwa berada di dalam tahanan ;

- 1 Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2012 sampai dengan tanggal 6 Juli 2012;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2012 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2012;
- 3 Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 14 September 2012;
- 4 Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2012 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2012;
- 5 Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2012 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2012;
- 6 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 10 November 2012;
- 7 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2012 sampai dengan tanggal 9 Januari 2013;
- 8 Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Januari 2012 sampai dengan tanggal 8 Februari 2013;

Hal. 1 dari 23 hal. Put. No. 1176 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Februari 2013 sampai dengan tanggal 10 Maret 2013;
- 10 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Maret 2013 sampai dengan tanggal 2 April 2013;
- 11 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 April 2013 sampai dengan tanggal 1 Juni 2013;
- 12 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 1601/2013/S.545.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 05 Juni 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 April 2013;
- 13 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 1602/2013/S.545.Tah. Sus/PP/2013/MA tanggal 05 Juni 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 06 Juni 2013;

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Kisaran karena didakwa :

Primair :

Bahwa Terdakwa HOTMA ANDIKA MANURUNG, pada hari Senin tanggal 11 Juni 2012 sekira pukul 11.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun 2012, bertempat di Pos Lintas Indrapura Kabupaten Batu Bara, atau setidaknya-tidaknya disalah satu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kisaran, ”tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat brutto 588,4 (lima ratus delapan puluh delapan koma empat) gram dan jenis ekstasi sebanyak 194,5 (seratus sembilan puluh empat koma lima) butir” dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas dalam perjalanan dari Medan menuju Bagan Batu Propinsi Riau mobil Nissan Xtrail BK 1125 GW yang ditumpangi oleh Terdakwa HOTMA ANDIKA MANURUNG dan yang dikemudikan oleh Wak Babar (belum tertangkap) menabrak bagian belakang Bus KUPJ tepatnya di Jalinsum dekat Pos Lintas Indra Pura dan di lokasi terjadinya tabrakan terjadi keributan kemudian datang beberapa orang anggota Kepolisian membawa Terdakwa pada Wak Babar (belum tertangkap) ke Pos Lintas untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di interogasi dan pada saat di interogasi Wak Babar (belum tertangkap) permisi kepada Terdakwa untuk kusuk/pijat karena kakinya terkilir.

- Selanjutnya melihat Terdakwa ada membawa senjata yang terselip di pinggang Kepala Pos Lantas menghubungi Reskrim Polsek Indra Pura kemudian tidak berapa lama datang saksi ERWINSYAH dan saksi MEDIANSYAH HASIBUAN (masing-masing Anggota Reskrim Polsek Indra Pura) dan langsung memeriksa senjata milik Tersangka.
- Selanjutnya pada saat senjata diambil dan diperiksa oleh saksi ERWINSYAH dan saksi MEDIANSYAH HASIBUAN Terdakwa HOTMA ANDIKA MANURUNG lari ke Jalan Lintas Sumatera menuju arah kota INDRA PURA kemudian saksi ERWINSYAH dan saksi MEDIANSYAH HASIBUAN mengejar Terdakwa setelah Terdakwa dapat ditangkap dan dilakukan penggeledahan dari 1 (satu) buah tas sandang yang disandang Terdakwa ditemukan barang bukti berupa shabu-shabu seberat 588,4 gram, pil ekstasi warna pink gambar love sebanyak 194,5 butir, karet dot sebanyak 90 buah, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) unit HP Nokia type 1112, 1 (satu) unit HP Blackberry, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri berikut kartu ATM Mandiri.
- Selanjutnya Terdakwa HOTMA ANDIKA MANURUNG dibawa ke Polres Asahan guna pengusutan lebih lanjut dan setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa HOTMA ANDIKA MANURUNG menerangkan bahwa barang-barang berupa : shabu-shabu seberat 588,4 gram, pil ekstasi warna pink gambar love sebanyak 194,5 butir, karet dot sebanyak 90 buah, adalah Narkotika pesanan dari ISMA, IRWAN, UCOK dan ISMUL (masing-masing warga Bagan Batu Propinsi Riau) yang diperoleh dari EDI ALS AGAM di Jalan Ring Road Medan.
- Selanjutnya dalam pemeriksaan Terdakwa HOTMA ANDIKA MANURUNG menerangkan barang-barang berupa barang bukti berupa shabu-shabu seberat 588,4 gram, pil ekstasi warna pink gambar love sebanyak 194,5 butir, karet dot sebanyak 90 buah sebelumnya telah dipesan melalui Hand Phone kepada EDI AGAM dan uang pembayaran dilakukan dengan cara transfer jasa Bank Mandiri dengan menggunakan kartu ATM Mandiri adalah miliknya.
- Selanjutnya dalam pemeriksaan Terdakwa HOTMA ANDIKA MANURUNG menerangkan dalam perantara narkotika ia mendapat upah sebesar Rp. 125.000

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No. 1176 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk setiap gram shabu-shabu dan Rp. 15.000 untuk setiap butir pil ekstasi tanpa izin dari pihak yang berwenang.

- Selanjutnya penyidik mengirimkan barang bukti yang telah disisihkan berupa shabu-shabu seberat 24,34 (dua puluh empat koma tiga puluh empat) gram dari 588,4 gram dan 14 (empat belas) butir pil ekstasi warna pink gambar love seberat 3,83 (tiga koma delapan puluh tiga) gram dari 194,5 butir ke Labfor Polri Cabang Medan guna dianalisa lebih lanjut.
- Sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 3319/NNF/2012 tanggal 20 Juni 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN. M.Si, barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto seberat 24,34 (dua puluh empat koma tiga puluh empat) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 14 (empat belas) berwarna pink berlogo love dengan berat netto 3,83 (tiga koma delapan puluh tiga) gram adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsida :

Bahwa Terdakwa HOTMA ANDIKA MANURUNG, pada hari Senin tanggal 11 Juni 2012 sekira pukul 11.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun 2012, bertempat di Pos Lintas Indrapura Kabupaten Batu Bara, atau setidaknya-tidaknya disalah satu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kisaran, "secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat brutto 588,4 (lima ratus delapan puluh delapan koma empat) gram dan jenis ekstasi sebanyak 194,5 (seratus sembilan puluh empat koma lima) butir".

Dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas dalam perjalanan dari Medan menuju Bagan Batu Pripinsi Riau mobil Nissan Xtrail BK 1125 GW yang ditumpangi oleh Terdakwa HOTMA ANDIKA MANURUNG dan yang dikemudikan oleh Wak Babar (belum tertangkap) menabrak bagian belakang Bus KUPJ tepatnya di Jalinsum dekat Pos Lintas Indra Pura dan di lokasi terjadinya tabrakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadi keributan kemudian datang beberapa orang anggota Kepolisian membawa Terdakwa pada Wak Babar (belum tertangkap) ke Pos Lintas untuk di interogasi dan pada saat di interogasi Wak Babar (belum tertangkap) memberi permissão kepada Terdakwa untuk kusuk/pijat karena kakinya terkilir.

- Selanjutnya melihat Terdakwa ada membawa senjata yang terselip di pinggang Kepala Pos Lintas menghubungi Reskrim Polsdek Indra Pura kemudian tidak berapa lama datang saksi ERWINSYAH dan saksi MEDIANSYAH HASIBUAN (masing-masing Anggota Reskrim Polsek Indra Pura) dan langsung memeriksa senjata milik Tersangka.
- Selanjutnya pada saat senjata diambil dan diperiksa oleh saksi ERWINSYAH dan saksi MEDIANSYAH HASIBUAN Terdakwa HOTMA ANDIKA MANURUNG lari ke Jalan Lintas Sumatera menuju arah kota INDRA PURA kemudian saksi ERWINSYAH dan saksi MEDIANSYAH HASIBUAN mengejar Terdakwa setelah Terdakwa dapat ditangkap dan dilakukan penggeledahan dari 1 (satu) buah tas sandang yang disandang Terdakwa ditemukan barang bukti berupa shabu-shabu seberat 588,4 gram, pil ekstasi warna pink gambar love sebanyak 194,5 butir, karet dot sebanyak 90 buah, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) unit HP Nokia type 1112, 1 (satu) unit HP Blackberry, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri berikut kartu ATM Mandiri.
- Selanjutnya Terdakwa HOTMA ANDIKA MANURUNG dibawa ke Polres Asahan guna pengusutan lebih lanjut dan setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa HOTMA ANDIKA MANURUNG menerangkan bahwa barang-barang berupa : shabu-shabu seberat 588,4 gram, pil ekstasi warna pink gambar love sebanyak 194,5 butir, karet dot sebanyak 90 buah, yang berada dalam penguasaannya adalah Narkotika pesanan dari ISMA, IRWAN, UCOK dan ISMUL (masing-masing warga Bagan Batu Propinsi Riau) yang diperoleh dari EDI ALS AGAM di Jalan Ring Road Medan.
- Selanjutnya dalam pemeriksaan Terdakwa HOTMA ANDIKA MANURUNG menerangkan barang-barang berupa barang bukti berupa shabu-shabu seberat 588,4 gram, pil ekstasi warna pink gambar love sebanyak 194,5 butir, karet dot sebanyak 90 buah yang ada dalam penguasaannya adalah narkotika yang sebelumnya telah dipesan melalui Hand Phone kepada EDI AGAM (belum tertangkap) tanpa ijin dari pihak yang berwenang.



- Selanjutnya penyidik mengirimkan barang bukti yang telah disisihkan berupa shabu-shabu seberat 24,34 (dua puluh empat koma tiga puluh empat) gram dari 588,4 gram dan 14 (empat belas) butir pil ekstasi warna pink gambar love seberat 3,83 (tiga koma delapan puluh tiga) gram dari 194,5 butir ke Labfor Polri Cabang Medan guna dianalisa lebih lanjut. Sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 3319/NNF/2012 tanggal 20 Juni 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN. M.Si, barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto seberat 24,34 (dua puluh empat koma tiga puluh empat) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 14 (empat belas) berwarna pink berlogo love dengan berat netto 3,83 (tiga koma delapan puluh tiga) gram adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Lebih Subsidair :

Bahwa Terdakwa HOTMA ANDIKA MANURUNG, pada hari Senin tanggal 11 Juni 2012 sekira pukul 11.00 WIB, atau setidaknya dalam bulan Juni tahun 2012, bertempat di Pos Lantas Indrapura Kabupaten Batu Bara, atau setidaknya disalah satu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kisaran, ”dengan Sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika”.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas setelah selesai mengantar WAK BAR (masih dalam pencarian) bertemu EDI ALS AGAM (masih dalam pencarian) di Medan dalam pulang menuju Bagan Batu Pripinsi Riau Terdakwa HOTMA ANDIKA MANURUNG meminta WAK BAR (masih dalam pencarian) untuk menyetir mobil Nissan Xtrail BK 1125 GW.
- Selanjutnya di daerah Indrapura Kabupaten Batu Bara mobil Nissan Xtrail BK 1125 GW milik Terdakwa yang dikemudikan oleh WAK BAR (masih dalam pencarian) menabrak bagian belakang Bus KUPJ tepatnya di Jalinsum dekat Pos Lantas Indra Pura dan dilokasi terjadinya tabrakan terjadi keributan kemudian datang beberapa orang anggota Kepolisian membawa Terdakwa dan



Wak Babar (belum tertangkap) ke Pos Lintas untuk di interogasi setelah WAK BAR (masih dalam pencarian) di Interogasi kemudian WAK BAR pamit untuk kusuk/urut karena kakinya terkilir.

- Selanjutnya setelah selesai diinterogasi Terdakwa mengambil buku rekening yang ada dalam dash bord mobil untuk disimpan ke dalam tas sandang milik WAK BAR (masih dalam pencarian) dan setelah membuka tas sandang tersebut Terdakwa melihat bungkus berisi Narkotika dan karena merasa ketakutan Terdakwa HOTMA ANDIKA MANURUNG lari ke Jalan Lintas Sumatera menuju arah kota INDRA PURA kemudian saksi ERWINSYAH dan saksi MEDIANSYAH HASIBUAN mengejar Terdakwa setelah Terdakwa dapat ditangkap dan dilakukan penggeledahan dari 1 (satu) buah tas sandang yang disandang Terdakwa ditemukan barang bukti berupa shabu-shabu seberat 588,4 gram, pil ekstasi warna pink gambar love sebanyak 194,5 butir, karet dot sebanyak 90 buah, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) unit HP Nokia type 1112, 1 (satu) unit HP Blackberry, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri berikut kartu ATM Mandiri.
- Selanjutnya Terdakwa HOTMA ANDIKA MANURUNG dibawa ke Polres Asahan guna pengusutan lebih lanjut dan setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa HOTMA ANDIKA MANURUNG menerangkan bahwa barang-barang berupa : shabu-shabu seberat 588,4 gram, pil ekstasi warna pink gambar love sebanyak 194,5 butir, karet dot sebanyak 90 buah, yang berada dalam tas sandang adalah adalah Narkotika milik WAK BAR (masih dalam pencarian) dan Terdakwa diminta oleh WAK BAR untuk mengantarkannya ke Medan dengan upah rental sebesar Rp. 400.000,-.
- Selanjutnya dalam pemeriksaan Terdakwa HOTMA ANDIKA MANURUNG menerangkan barang-barang berupa barang bukti berupa shabu-shabu seberat 588,4 gram, pil ekstasi warna pink gambar love sebanyak 194,5 butir, karet dot sebanyak 90 buah yang ada dalam penguasaannya adalah narkotika yang sebelumnya telah dipesan melalui Hand Phone kepada EDI AGAM (belum tertangkap) tanpa izin dari pihak yang berwenang.
- Selanjutnya penyidik mengirimkan barang bukti yang telah disisihkan berupa shabu-shabu seberat 24,34 (dua puluh empat koma tiga puluh empat) gram dari 588,4 gram dan 14 (empat belas) pil ekstasi warna pink gambar love seberat



3,83 (tiga koma delapan puluh tiga) gram dari 194, 5 butir ke Labfor guna dianalisa lebih lanjut.

- Sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 3319/NNF/2012 tanggal 20 Juni 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN. M.Si, barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto seberat 24,34 (dua puluh empat koma tiga puluh empat) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 14 (empat belas) berwarna pink berlogo love dengan berat netto 3,83 (tiga koma delapan puluh tiga) gram adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kisaran tanggal 13 Februari 2013 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa HOTMA ANDIKA MANURUNG terbukti melakukan tindak pidana “TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENJADI PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN BUKAN TANAMAN DENGAN BERAT LEBIH 5 (LIMA) GRAM” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair melanggar pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HOTMA ANDIKA MANURUNG dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi seluruhnya dengan lamanya masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000- (satu miliar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara.
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3.a. Shabu-shabu seberat 588,4 (lima ratus delapan puluh delapan koma empat) gram, Pil ekstasi warna pink gambar love sebanyak 194,5 (seratus sembilan puluh empat koma lima) butir, Karet dot sebanyak 90 (sembilan puluh) buah, 1 (satu) buah tas sandang, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) unit HP Nokia 1112, 1 (satu) unit HP Blackberry, Dirampas untuk dimusnahkan;



3.b. 1(satu) buah buku tabungan Bisnis Mandiri No. TBMAA 09882525 dengan nomor rekening 107-00-0607341-7 atas nama HOTMA ANDIKA MANURUNG yang dikeluarkan PT. BANK MANDIRI (persero) Cabang Rantau Parapat berikut kartu ATM Mandiri nomor : 4617008100706340.

⇒ Dikembalikan kepada terdakwa HOTMA ANDIKA MANURUNG.

3.c. 1 (satu) buah mobil Nissan Xtrail BK 1125 GW.

⇒ Dirampas untuk Negara;

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 635/Pid.B/2012/PN.Kis tanggal 01 Maret 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa Terdakwa Hotma Andika Manurung dengan identitas tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer ;
- Membebaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut ;
- Menyatakan ***Terdakwa Hotma Andika Manurung*** dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan ***Tindak Pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram ;***
- Menjatuhkan pidana pada terdakwa ***Hotma Andika Manurung*** tersebut oleh karena itu dengan ***Pidana Penjara Seumur Hidup ;***
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - Shabu-shabu seberat 588,4 (lima ratus delapan puluh delapan koma empat) gram, Pil sektasi warna pink gambar love sebanyak 194,5 (seratus sembilan puluh empat koma lima) Butir , Karet dot sebanyak 90 (sembilan puluh) buah, 1 (satu) buah tas sandang, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) unit HP Nokia 1112, 1 (satu) unit HP Blackberry, dan 1 (satu) buah mobil Nissan Xtrail BK 1125 GW, semuanya dirampas untuk Negara, sedangkan 1 (satu) buah buku tabungan Bisnis Mandiri No. TBMAA 09882525 dengan nomor rekening 107-00-0607341-7 atas nama Hotma Andika Manurung yang dikeluarkan PT. BANK MANDIRI (persero) Cabang Rantau Parapat berikut kartu ATM Mandiri nomor : 4617008100706340, Dikembalikan kepada terdakwa Hotma Andika Manurung ;



- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 142/Pid/2013/PT.Mdn tanggal 01 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- **Mengubah** putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 1 Maret 2013 Nomor : 635/Pid-B/2012/PN-Kis yang dimintakan banding, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dibawah ini ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **20 (dua puluh tahun) tahun** ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 1 Maret 2013 Nomor : 635/Pid-B/2012/PN-Kis selain dan selebihnya ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 04/Akta.Pid/2013/PN-Kis yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 April 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 05/Akta.Pid/2013/PN-Kis yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 April 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kisaran telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 18 April 2013 ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 07 Mei 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 07 Mei 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 April 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 April 2013 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 18 April 2013 dengan demikian permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kisaran pada tanggal 10 April 2013 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 April 2013 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 07 Mei 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang sehingga formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Alasan-alasan Terdakwa :

I. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan Memutus Perkara ini telah melampaui wewenang yang diberikan padanya ;

- Bahwa sebagaimana di dalam perkara a quo Terdakwa Hotma Andika Manurung telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Primer melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dakwaan Subsidaire melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dakwaan Lebih Subsidaire melanggar ketentuan Pasal 131 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa sebagaimana defensi surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil penyidikan dan merupakan dasar serta landasan bagi Hakim dalam pemeriksaan dimuka sidang pengadilan, (M. Yahya Harahap (2007:387) ;
- Bahwa jika dicermati defenisi surat dakwaan tersebut, maka Hakim yang memeriksa suatu perkara di dalam mengambil suatu putusan haruslah didasarkan kepada apa yang ada di dalam surat dakwaan, tidak dibenarkan menjatuhkan putusan di luar dari apa yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa di dalam putusannya dalam perkara a quo Majelis Hakim telah membuat putusan di luar dari apa yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum yaitu dengan ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 yang sama sekali tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya ;

Hal. 11 dari 23 hal. Put. No. 1176 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran yang memeriksa dan memutus perkara a quo telah melampaui batas kewenangannya, dan putusan Hakim yang demikian sangat bertentangan dengan azas Hukum Acara Pidana sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 47 K/Kr/1956 Tanggal 23 Maret 1957 ;
- Bahwa kemudian di dalam Putusannya Nomor : 142/Pid/2013/PT-Mdn tanggal 1 April 2013, sebagaimana diuraikan di dalam pertimbangannya halaman 9 (sembilan) alinea 2 (dua) disebutkan : "Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Medan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari : surat dakwaan, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 1 Maret 2013 Nomor. 635/Pid-B/2012/PN-Kis yang dimintakan Banding dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, berpendapat bahwa alasan yang dijadikan pertimbangan Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar,..... dan seterusnya : oleh karenanya alasan dan pertimbangan tersebut dapat diambil alih menjadi alasan dan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam perkara ini ditingkat banding sehingga putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 1 Maret 2013 Nomor. 635/Pid-B/2012/PN-Kis dapat dikuatkan..... dan seterusnya" ;
- Bahwa dengan diambil alihnya alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan menjadi alasan dan pertimbangannya dalam mengambil putusan dalam perkara a quo, maka dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dengan sendirinya telah melampaui wewenang yang diberikan Undang-undang, sebagaimana Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran tersebut yang telah membuat dasar pemidanaannya menyimpang/di luar dari apa yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menjadi Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 ;

II. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan Yang memeriksa dan Memutus perkara a quo tidak mempertimbangkan dengan patut keberatan Terdakwa sebagaimana dituangkan di dalam Memori Banding Terdakwa ;

1. Tentang perubahan pasal pemidanaan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
 - Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa Hotma Andika Manurung telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Primer melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang



Narkotika, dakwaan Subsidair melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dakwaan Lebih Subsidair melanggar ketentuan Pasal 131 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa selanjutnya di dalam nota tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan menggunakan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang faktanya sebelumnya tidak terdapat atau tidak didakwakan di dalam surat dakwaannya, akan tetapi yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum adalah Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, tentang hal ini Terdakwa dengan tegas telah menyatakan keberatan sebagaimana termuat di dalam nota pledoi tertanggal 20 Februari 2013 ;
- Bahwa kemudian di dalam putusan Majelis Hakim dalam perkara a quo sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan Terdakwa tersebut, malah di dalam putusan perkara a quo Majelis Hakim juga telah merobah pasal yang semula didakwakan pada Terdakwa yaitu Pasal 112 ayat (1) kemudian menjatuhkan putusan bersalah kepada Terdakwa dengan Pasal 112 ayat (2) ;
- Bahwa dengan demikian Terdakwa sama sekali tidak mengetahui, dasar daripada Majelis Hakim yang menyetujui dan mengikuti perubahan pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, di mana di dalam putusan perkara a quo Majelis Hakim sama sekali tidak membuat pertimbangan, meskipun Terdakwa telah menyatakan keberatannya dengan tegas ;
- Bahwa pada persidangan tertanggal 1 November 2012 dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa penuntut Umum, tidak ada disampaikan perihal tentang perbaikan surat dakwaan semisal membuat coretan dan memparaf apalagi menyerahkan surat dakwaan yang baru yang telah dilakukan perubahan (foto copy surat dakwaan terlampir dan foto copy surat tuntutan terlampir) ;
- Bahwa sebagaimana juga pada agenda sidang-sidang selanjutnya, Terdakwa atau kuasanya sama sekali tidak pernah mengetahui adanya perubahan surat dakwaan apalagi menerima penyerahan surat dakwaan yang telah dirubah/direvisi dari Jaksa Penuntut Umum maupun Majelis Hakim sehingga surat dakwaan yang ada pada Terdakwa adalah tetap seperti semula di mana Terdakwa didakwa dengan dakwaan primer melanggar Pasal 114 ayat (1),

Hal. 13 dari 23 hal. Put. No. 1176 K/PID.SUS/2013



subsidiar Pasal 112 ayat (1) dan lebih subsidiar dengan Pasal 131 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa dengan demikian Majelis Hakim telah lalai di dalam mempertimbangkan keseluruhan rangkaian yang terjadi di dalam persidangan, dengan demikian Majelis Hakim dalam perkara a quo telah menyalahi aturan hukum acara ;
- Bahwa hal ini kembali diulangi oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara a quo di dalam putusannya Nomor : 142/Pid/2013/PT-Mdn tanggal 1 April 2013, sebagaimana diuraikan di dalam pertimbangannya halaman 9 (sembilan) alinea 2 (dua) disebutkan : "Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Medan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari : surat dakwaan, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 1 Maret 2013 Nomor. 635/Pid-B/2012/PN-Kis yang dimintakan banding dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, berpendapat bahwa alasan yang dijadikan pertimbangan Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar,.....dan seterusnya" ;
- Bahwa dari uraian pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan tersebut, tidak ada menyebutkan mengenai memori banding yang telah juga disampaikan Pemohon di dalam pemeriksaan perkara a quo ditingkat banding, selain secara samar menyebutkan dengan kalimat : "surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini" ;
- Bahwa tidak dapat dipahami apakah memori banding Pembanding adalah termasuk ke dalam "surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini" sebagaimana maksud Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, tetapi faktanya di dalam putusannya Nomor : 142/Pid/2013/PT-Mdn tanggal 1 April 2013, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan sama sekali tidak mempertimbangkan memori banding Pembanding sekarang Pemohon Kasasi ;
- Bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan telah membuat keputusan tanpa membuat pertimbangan yang cukup dengan mengesampingkan memori banding Pemohon, padahal dasar daripada pemeriksaan perkara a quo di Pengadilan Tinggi Medan adalah adanya Permohonan Banding dari Pemohon, yang dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan telah menyalahi aturan hukum dalam membuat putusan ;



2. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan Memutus Perkara ini telah keliru di dalam menafsirkan azas hukum yang dijadikan dasar pertimbangan ;

- Bahwa sebagaimana Pemohon Kasasi uraikan sebelumnya di dalam memori banding (tentang memori banding mohon dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan memori kasasi ini), selain Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran telah melampaui wewenang dalam mengambil putusan dalam perkara a quo, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran juga telah keliru atau paling tidak kurang tepat membuktikan suatu kepemilikan barang bergerak ic Narkotika (shabu-shabu dan ekstasi) yang ada pada Terdakwa ;
- Bahwa di dalam pertimbangannya pada halaman 41 alinea 3 (tiga) disebutkan : "Menimbang, bahwa terkait dengan penguasaan suatu barang bergerak bahwa di dalam hukum kepemilikan dan penguasaan barang bergerak dikenal adanya azas yaitu : siapa yang menguasai suatu barang bergerak adalah dianggap sebagai pemiliknya sepanjang tidak bisa dibuktikan lain**;
- Bahwa penerapan azas dimaksud ic, kuranglah tepat atau bahkan keliru, di mana Terdakwa selaku orang yang menguasai barang bergerak tersebut dengan tegas membantah kepemilikannya ;
- Bahwa akan sangat berbeda keadaannya pada saat suatu barang bergerak berada pada tangan (penguasaan) si A dan si A bertindak sebagai Pemilik atas barang bergerak tersebut, bahwa jikapun kemudian si B membantah atau menyatakan bahwa barang bergerak yang ada pada penguasaan si A tersebut adalah bukan milik si A akan tetapi adalah miliknya (si B), nah pada keadaan yang demikianlah sesungguhnya azas dimaksud berlaku (bukan pada peristiwa ic), di mana kemudian atas klaim si B tersebut, maka ia diwajibkan untuk membuktikannya ;
- Bahwa dalam perkara a quo kemudian Majelis Hakim juga membuat dalam pertimbangannya pada alinea sebelumnya yaitu halaman 41 alinea 2 (dua) disebutkan : "Bahwa di persidangan telah diberikan waktu yang cukup kepada Terdakwa untuk membuktikan bahwa tas sandang yang disandangnya tersebut adalah milik Wak Bar dan juga untuk membuktikan bahwa dirinya adalah orang yang beritikad baik yang tidak terkait dengan peredaran gelap narkoba, akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan bukti apa-apa tentang hal itu sehingga Terdakwa harus dinyatakan tidak dapat membuktikannya" ;
- Bahwa sangat menyalahi azas pembuktian menurut Hukum Acara Pidana jika kemudian Majelis Hakim membuat kedua pertimbangan di atas sebagai dasar

Hal. 15 dari 23 hal. Put. No. 1176 K/PID.SUS/2013



untuk menyatakan si Terdakwalah pemilik tas sandang (Pemilik Narkotika) tersebut ;

- Bahwa sistim pembuktian di dalam Hukum Pidana tidak mengenal azas Pembuktian Terbalik sehingga dalam perkara a quo Jaksa Penuntut Umumlah yang dibebani beban pembuktian, bukan sebaliknya pada Terdakwa, dengan perkataan lain Jaksa Penuntut Umumlah yang harus membuktikan surat dakwaannya di depan persidangan ;
- Bahwa faktanya di depan persidangan Jaksa Penuntut Umum tidak mampu membuktikan kepemilikan tas sandang yang berisikan narkotika tersebut dengan meyakinkan, kecuali hanya berdasarkan keterangan saksi pihak Kepolisian yang melakukan penangkapan ;
- Bahwa dengan demikian bukankah kepemilikan atas narkotika tersebut masih kabur atau tidak pasti mengingat Terdakwa dengan tegas menyatakan pemilik narkotika tersebut adalah Wak Bar ;
- Bahwa sebagaimana juga di dalam BAP oleh Penyidik, di depan persidangan terungkap bahwa Wak Bar telah melarikan diri pada saat akan ditangkap, dengan demikian adalah sangat layak dijadikan suatu petunjuk, bahwasanya pemilik narkotika dimaksud adalah benar Wak Bar ;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut pula dikaitkan dengan unsur Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menguasai dan memiliki tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan ;
- Bahwa di dalam Putusnya Nomor : 142/Pid/2013/PT-Mdn tanggal 1 April 2013, Majelis Hakim Pengaduan Tinggi Medan juga tidak mempertimbangkan apa yang menjadi keberatan tersebut dia tas ;

3. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim sangat tidak konsisten, bertentangan satu dengan yang lainnya :

- Bahwa ic Terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum terbukti bersalah sebagai mana diatur dan diancam di dalam Pasal 114 ayat (2), sedang pada surat dakwaan adalah Pasal 114 (1), jadi ada perubahan sebagaimana diuraikan sebelumnya ;
- Bahwa tentang tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim menyatakan di dalam pertimbangannya tidak terbukti ;
- Bahwa adapun pertimbangan Majelis Hakim tersebut adalah : Pada halaman 36 alinea 4 (empat) s/d halaman 37 alenia (1) disebutkan : "Menimbang bahwa apabila dianalisa akan ketujuh kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur



tindak pidana tersebut di atas maka terdapat adanya sub unsur yaitu suatu keharusan adanya lebih dari satu pihak atau subjek yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "menawarkan untuk dijual" haruslah ada setidaknya satu pihak yang menawarkan dan adanya pihak lain yang menerima,.....dan seterusnya " ;

- Bahwa Pada halaman halaman 37 alenia (2) alinea selanjutnya disebutkan : "menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum hanya mengajukan satu pihak atau satu objek sebagai pelaku yaitu Terdakwa.....dan seterusnya " ;
- Bahwa selanjutnya pada halaman 38 alinea 2 (dua) disebutkan : "Menimbang, bahwa perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana dalam dakwaan primer ini adalah bersifat alternatif dan masing-masing perbuatan dikwalifikasikan sebagai suatu tindak pidana maka sebagai satu tindak pidana haruslah didasarkan pada minimal dua alat bukti, sedangkan berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, bahwa Terdakwa adalah tertangkap tangan di mana tidak sedang melakukan transaksi narkoba maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan primer" ;
- Bahwa kemudian dalam pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 47 alinea 4 (empat) tentang hal-hal memberatkan pada tanda garis penghubung 2 (dua) disebutkan : "Bahwa perbuatan Terdakwa telah menimbulkan banyaknya peredaran gelap Narkoba dan penyalahgunaan Narkoba" ;
- Bahwa khususnya tentang yang dimaksud menimbulkan banyaknya peredaran gelap Narkoba, sangat berkaitan erat dengan unsur-unsur pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tersebut khususnya menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, sedang menurut Majelis Hakim sendiri hal tersebut tidak terbukti, jadi dengan demikian sangat bertentangan dengan pertimbangan tentang hal-hal yang memberatkan tersebut ;
- Bahwa dengan perkataan lain Terdakwa tidak terbukti melakukan jual beli Narkoba, tidak terbukti bertindak sebagai perantara jual beli Narkoba, tidak terbukti menawarkan untuk dijual (Narkoba tersebut), maka tidak beralasan/berdasar jika kemudian pada pertimbangannya Majelis Hakim menyebutkan bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah menimbulkan banyaknya peredaran gelap Narkoba ;
- Bahwa demikian juga tentang keberatan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan tidak ada menanggapi atau mempertimbangkannya

Hal. 17 dari 23 hal. Put. No. 1176 K/PID.SUS/2013



sebagaimana di dalam Putusan Nomor : 142/Pid/2013/PT-Mdn tanggal 1 April 2013 tersebut ;

4. Bahwa Majelis Hakim telah memberatkan Terdakwa dengan hal yang tidak dibuktikan dipersidangan ;

- Bahwa dalam perkara a quo, meskipun di dalam surat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum ada menyinggung tentang adanya kepemilikan senjata api, akan tetapi hal tersebut tidak pernah dibuktikan di depan persidangan dan juga tidak termasuk di dalam daftar barang bukti baik di dalam surat dakwaan, tuntutan maupun putusan Majelis Hakim dalam perkara a quo, dan faktanya senjata api tersebut tidak pernah diperlihatkan di depan persidangan ;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut adalah suatu kekeliruan karena tidak sesuai dengan azas hukum yang berlaku, jika kemudian Majelis Hakim mempertimbangkannya terlebih lagi menjadikannya sebagai dasar pertimbangan yang memberatkan Terdakwa ;
- Bahwa dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagaimana dengan keberatan-keberatan Pemohon Banding sekarang Pemohon Kasasi terdahulu juga tidak membuat suatu pertimbangan, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan telah lalai sehingga pula telah menyalahi aturan hukum ;
- Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, bahwa dengan diambil alihnya alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan menjadi alasan dan pertimbangannya dalam mengambil putusan dalam perkara a quo, sebagaimana diuraikan di dalam pertimbangannya halaman 9 (sembilan) alinea 2 (dua) disebutkan :
"Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Medan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari : Surat dakwaan, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 1 Maret 2013 Nomor. 635/Pid-B/2012/PN-Kis yang dimintakan banding dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, berpendapat bahwa alasan yang dijadikan pertimbangan Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar,.....dan seterusnya :..... oleh karenanya alasan dan pertimbangan tersebut dapat diambil alih menjadi alasan dan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam perkara ini ditingkat banding sehingga putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 1 Maret 2013 Nomor.



635/Pid-B/2012/PN-Kis dapat dikuatkan....., maka dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dengan sendirinya di dalam Putusannya Nomor : 142/Pid/2013/PT-Mdn tanggal 1 April 2013, telah Melampaui wewenang yang diberikan Undang-undang dan salah dalam menerapkan hukum ;

Alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum :

- Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa Hotma Andika Manurung dalam menjatuhkan putusan tidak memperhatikan barang bukti berupa shabu-shabu seberat 588,4 (lima ratus delapan puluh delapan koma empat) gram, pil ekstasi warna pink gambar love sebanyak 194,5 (seratus sembilan puluh empat koma lima) butir, karet dot sebanyak 90 (sembilan puluh) buah, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) unit HP Nokia type 1112, 1 (satu) unit HP Blackberry, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri berikut kartu ATM Mandiri, karena apabila dilihat dari jumlah barang bukti yang begitu besar dan dikaitkan dengan fakta persidangan berupa keterangan saksi-saksi yaitu saksi Huala Siregar, saksi Mediansyah Hasibuan dan saksi Erwansyah yang menerangkan bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar ditemukan dari dalam tas yang disandang Terdakwa, barang-barang tersebut adalah : berupa shabu-shabu seberat 588,4 (lima ratus delapan puluh delapan koma empat) gram, pil ekstasi warna pink gambar love sebanyak 194,5 (seratus sembilan puluh empat koma lima) butir, karet dot sebanyak 90 (sembilan puluh) buah, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) unit HP Nokia type 1112, 1 (satu) unit HP Blackberry, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri berikut kartu ATM Mandiri, dan dilihat dari jumlah Narkotika yang ada di dalam tas tersebut adalah jumlah yang besar dan bukan jumlah untuk dikonsumsi dan juga adanya dot karet sebanyak 90 (sembilan puluh) buah yang merupakan alat untuk mengkonsumsi shabu-shabu tentu alat tersebut bukan untuk seorang melainkan untuk diedarkan dan adanya 1 (satu) buah timbangan digital menunjukkan si pemilik/yang menguasai tas tersebut akan melakukan penimbangan sesuai dengan kebutuhan atau pesanan dan apabila dikaitkan dengan keterangan Terdakwa

Hal. 19 dari 23 hal. Put. No. 1176 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pekerjaannya adalah agen jual beli mobil sangat tidak berhubungan antara mobil dengan timbangan digital.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan Terdakwa :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu :

- Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat diterima karena perbuatan Terdakwa tanpa hak menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu shabu-shabu seberat 588,4 gram dan extacy 194,5 butir sebelumnya telah dipesan melalui handphone kepada Edi Als Agam merupakan tindak pidana.
- Bahwa alasan-alasan tersebut juga merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981).

mengenai alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti telah salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu perbuatan Terdakwa tanpa hak menjadi perantara jual-beli Narkotika golongan I shabu-shabu seberat 588,4 gram dan pil extacy sebanyak 194,5 butir dan karet dot sebanyak 90 buah sebelumnya telah dipesan melalui handphone kepada Edi Als Agam dan uang pembayaran dilakukan melalui transfer jasa Bank Mandiri. Terdakwa menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika golongan I mendapat upah sebesar Rp125.000,00 untuk setiap gram shabu-shabu dan Rp15.000,00 untuk setiap butir extacy. Perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika golongan I melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009.

Bahwa tidaklah adil dan terjadi perlakuan diskriminatif terhadap Terdakwa apabila dijatuhi hukuman selama 20 tahun, padahal dalam perkara lainnya yang serupa dijatuhi hukuman lebih rendah. Bahwa perbedaan perlakuan inilah yang menimbulkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya disparitas hukuman dan tentu hal ini akan melukai dan mencederai rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu, inti putusan Hakim berada pada tataran pemidanaan, yaitu apakah mengandung nilai kebenaran dan keadilan serta tidak bersifat diskriminatif dan subjektif. Pengadilan sejogyanya menghindari terjadinya disparitas pemidanaan dalam memutus perkara yang serupa.

Selain hal tersebut di atas, alasan Terdakwa dijatuhi pidana penjara 16 tahun sebab peran Terdakwa dalam perkara a quo bukan sebagai produsen atau ahli peracik shabu yang dapat memproduksi shabu dalam jumlah banyak, dan bukan pula sebagai Bandar/gembong narkoba melainkan berperan sebagai pengedar atau menjual kaki tangan dari pada bandar besar narkoba yang bernama WAK BAR.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 142/Pid/2013/PT.Mdn tanggal 01 April 2013 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : HOTMA ANDIKA MANURUNG tersebut ;

Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kisaran tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 142/Pid/2013/PT.Mdn tanggal 01 April 2013 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 635/Pid.B/2012/PN.Kis tanggal 01 Maret 2013 ;

MENGADILI SENDIRI :

Hal. 21 dari 23 hal. Put. No. 1176 K/PID.SUS/2013



- 1 Menyatakan Terdakwa HOTMA ANDIKA MANURUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli narkoba golongan I bukan tanaman dengan berat lebih 5 (lima) gram”.
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dan denda Rp.1.000.000.000- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Shabu-shabu seberat 588,4 (lima ratus delapan puluh delapan koma empat) gram, Pil sektasi warna pink gambar love sebanyak 194,5 (seratus sembilan puluh empat koma lima) Butir , Karet dot sebanyak 90 (sembilan puluh) buah, 1 (satu) buah tas sandang, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) unit HP Nokia 1112, 1 (satu) unit HP Blackberry, Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1(satu) buah buku tabungan Bisnis Mandiri No. TBMAA 09882525 dengan nomor rekening 107-00-0607341-7 atas nama Hotma Andika Manurung yang dikeluarkan PT. BANK MANDIRI (persero) Cabang Rantau Parapat berikut kartu ATM Mandiri nomor : 4617008100706340, Dikembalikan kepada terdakwa Hotma Andika Manurung;
 - 1 (satu) buah mobil Nissan Xtrail BK 1125 GW, Dirampas untuk Negara;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **11 Juli 2013** oleh **Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H. LLM.** Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **PROF. Dr. SURYA JAYA, S.H. M.HUM.** dan **SRI MURWAHYUNI, S.H. M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TUTY**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HARYATI, S.H. M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi :
Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd. /

PROF. DR. SURYA JAYA, S.H. M.HUM.

Ttd. /

SRI MURWAHYUNI, S.H. M.H.

Ketua Majelis :

Ttd. /

DR. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H. LLM.

Panitera Pengganti :

Ttd. /

TUTY HARYATI, S.H. M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP : 195904301985121001

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No. 1176 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)